

**PERANAN DAN FUNGSI CAMAT DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN NARMADA**

H. ISMAIL MZ

Fakultas Hukum UNW Mataram

e-mail : ismail2011958@yahoo.com

ABSTRAK

Menujuk pada amanat undang-undang nomr 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ketentuan pasal 226 menyebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Camat berperan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, stimulator pemberdayaan masyarakat dan stabilisator kondidi sosial politik diwilayahnya. Dalam manajemen pemerintahan memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang menjadi misi utama penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam beberapa tahun terakhir berkembang issue yang semakin santer, bahwa keberadaan kecamatan akan dihapus dari struktur pemerintahan di Indonesia. Munculnya issue itu diawali dari anggapan bahwa kinerja kecamatan-kecamatan yang ada di Indonesia dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan dan cenderung hanya menghabiskan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut penulis hal ini tentu saja tidak bijak dan tidak beralasan, karena dalam kenyataan masih ada organisasi perangkat daerah yang lain bahkan instansi pemerintah pusatpun masih banyak yang belum mampu menghasilkan kinerja yang optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan fungsi pemerintahan kecamatan dalam pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan lain adalah untuk dapat mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kecamatan dalam menjalankan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci : Peranan camat, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintah desa.

PENDAHULUAN

Kebijakan Desentralisasi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara eksplisit memberikan kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten/ Kota didasarkan pada Asas Desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Kewenangan ini mencakup semua bidang pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan oleh Undang-Undang. Peran penting kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk pelayanan publik sesuai dengan amanat undang-undang diperoleh melalui dua cara yaitu tugas atributif dan tugas-tugas delegatif.

Tugas artibutif merupakan tugas umum pemerintahan yang melekat di kecmatan. Sedangkan tugas-tugas delegatif adalah wewenang yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada camat. Berdasarkan atas dua kewenangan diatas, masyarakat menaruh eksepektasi signifikan pada pemerintah kecamatan sampai dengan saat ini masih tinggi. Hal ini dapat diamati dari kecendrungan masyarakat yang ingin menjadikan kecamatan itu sebagai tempat pengaduan berbagai masalahan kemasyarakatan dan sosial, mulai dari masalah ketertiban dan keamanan masyarakat, masalah sampah, anak jalanan, hingga komplik sosial. Komponen musyawarah pimpinan kecamatan (Muspika) secara defacto masih dianggap memiliki peranan penting dalam menanggapi berbagai permasalahan sosial ditengah masyarakat, akan tetapi hal ini sudah tidak lagi diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 yang diterbitkan oleh pemerintah.

Permasalahannya adalah Bupati/ Walikota yang selama ini sering mengharapkan peran camat yang besar, tapi justru tidak disertai dengan pendelegasian kewenangan yang cukup kepada camat. Hal inilah yang mengakibatkan camat kurang peran dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi

dalam wilayah kerjanya. Adanya beberapa regulasi yang mengatur peranan kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa sebagai tindak lanjut dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, akan tetapi belum dilengkapi dengan ketentuan yang lebih terinci terkait dengan peran kecamatan dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 ada menjelaskan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, namun penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya menyebutkan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab terhadap desa di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa telah terjadi Perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota, sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu pergeseran kewenangan Camat dari Undang-Undang 5 Tahun 1974, Undang-undang 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 23 tahun 2014. Sayangnya ketika undang-undang ini diberlakukan, belum dilengkapi dengan regulasi yang terkait dengan peranan dan fungsi kecamatan secara lebih terinci. Hal inilah yang ingin penulis analisis ditinjau dari aspek Kewenangan Camat baik yang atribusi, delegasi maupun mandat.

Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pada ayat (1) sampai ayat (4) menyatakan bahwa kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksanaan teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan, karena hanya sebatas melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan /atau kelurahan, serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan /atau instansi pemerintahan lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan karena semuanya harus berada dalam koordinasi Camat.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : Pertama bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas pertimbangan demikian, maka Camat dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari Bupati/Walikota di wilayah kerjanya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ?
2. Apakah pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Narmada sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ditunjang penelitian empirik.. J, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001:15) Bagi penelitian hukum normatif, hanya mengenal data/bahan hukum sekunder saja. Jenis dan sumber data/bahan hukum (Amiruddin dan Zainal Asikin , 2004:31) diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum antara lain; Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah

Nomor 43 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang terkait dengan masalah yang teliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yaitu meneliti berbagai dokumen serta bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, teknik pengumpulan data/ dilakukan dengan interview pejabat yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok barat, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya untuk menganalisis data primer lainnya, maka ditentukan sampel lokasi dan responden. Untuk menentukan sampel lokasi digunakan *Stratified random sampling*, yaitu dilakukan dengan pengelompokan lokasi atas desa maju, desa sedang, dan desa miskin. Baru setelah itu ditentukan 4 (empat) desa dengan menggunakan metoda /sistim *random sampling (acak)*. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data dijelaskan dengan naratif atau kalimat-kalimat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Peran Camat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Undang-Undang 23 tahun 2014.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah yang selama ini menjalankan mandat otonomi daerah, tentunya tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sayangnya dalam undang-undang ini keterlibatan kecamatan belum diatur secara memadai. Oleh karena itu peranan dan fungsi kecamatan masih perlu diperkuat mengingat kapasitas pemerintahan desa yang sangat beragam selain kondisi geografis dan tofografis yang sangat bervariasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 secara rinci dan khusus menjelaskan fungsi dan wewenang kecamatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun ketikan undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 justru rincian fungsi dan wewenang kecamatan yang diatur dalam undang-undang sebelumnya menjadi hilang. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, hanya menyebut peran camat secara ekplisit dalam pengangkatan pejabat kepala desa, sedangkan peran dalam pembinaan dan pengawasan dapat dijalankan bila ada mandat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, akan tetapi penjelasan itu masih kurang spesifik karena hanya menyebutkan mengkoordinasi dan memfasilitasi berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelasan yang rinci tentang makna ” koordinasi, Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan ”.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

2. Pengaturan Fungsi Koordinasi

Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan wilayah kecamatan terdiri dari beberapa desa/kelurahan. Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan pemerintahan yang di selenggarakan di kecamatan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien maka perlu pengaturan fungsi koordinasi Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara rinci tentang tugas, peran dan fungsi camat dalam undang-

undang 23 tahun 2014 diatur mulai dari pasal 221 sd 228. Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Fungsi Koordinasi Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 224 ayat (1) yaitu :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan perasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/ kelurahan.

3. Pengaturan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan

Berkenaan dengan keberlakuan sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 menjelaskan bahwa tugas Camat diberikan peranan yang tegas dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Yang dimaksud dengan pembinaan pada ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan Peraturan Desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang lebih baik.

Terkait dengan hal tersebut Pengaturan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur pada Pasal Pasal 225 ayat (1 g) menyatakan bahwa kecamatan dapat membina dan mengawasi kegiatan desa dan/ atau kelurahan. Kemudian pada pasal 221 Ayat (2) yaitu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kemudian lebih lanjut pasal 224 ayat (1) menjelaskan kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.

Berkenaan dengan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 154 ayat (1) menjelaskan bahwa camat atau sebu melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa. Lebih lanjut pasal 154 ayat (2) menjelaskan tugas camat dalam pembinaan dan pengawasan desa antara lain sebagai berikut :

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa 3. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 4. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pemberdayaan aset desa 5. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan 6. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa 7. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa 8. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD desa 9. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa 10. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan | <ol style="list-style-type: none"> 11. Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 12. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan 13. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif 14. Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga 15. Fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa 16. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa |
|---|---|

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 merupakan perwujudan dari ketentuan pasal 126 secara umum menjelaskan Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja , namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan) , karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas - tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan , penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban , penegakan peraturan perundang-undangan , pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan , serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa / kelurahan dan / atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu , kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan , karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Maka secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/walikota. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni:

5. Pengaturan Fungsi Koordinasi

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 225 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan kecamatan maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Intinya antara lain mengatur tentang :

a. *Fungsi Koordinasi Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Pengaturan Fungsi Koordinasi Camat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 Ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi fungsi Koordinasi Camat yaitu:*

- a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- h) Fungsi Koordinasi Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

b. *Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Pasal 21 menyebutkan bahwa Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menggantikan peraturan sebelumnya (PP 8/2003) mengamanatkan beberapa butir perubahan yang harus segera direspon oleh daerah bila tidak menginginkan kesulitan dalam administrasi penganggaran dengan pemerintah pusat. Beberapa butir perubahan tersebut memiliki dimensi standarisasi yang sangat ketat dan lebih mempertimbangkan kuantitas dan kepentingan pemerintah pusat ketimbang prioritas untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui solusi persoalan-persoalan di daerah.

Namun demikian pada praktiknya, PP 41/2007 juga telah menciptakan berbagai kerumitan mengiringi konsekuensi besar yang menyertainya. Berbagai standarisasi yang dirumuskan dalam regulasi ini pada

akhirnya cenderung terlihat sebagai manifestasi kepentingan pusat untuk melakukan resentralisasi pemerintahan ketimbang penataan kelembagaan untuk efektivitas pemerintahan daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun setiap tahun, harus lebih selektif dan valid penyusunannya, sehingga kinerja suatu Institusi akan lebih nampak terukur pertanggungjawabannya yaitu terlaksananya program-program atau kegiatan dengan hasil atau manfaat yang nampak berguna baik bagi ketertiban penyelenggaraan pemerintahan ataupun kepentingan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, masih lebih menampakkan keinginan birokrasi untuk eksis dalam berbagai bentuk jenjang organisasi maupun besarnya jumlah jabatan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) perlu dibantu dengan perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam Bagian Ketujuh mengenai Kecamatan, Kecamatan dalam Pasal 17 Ayat (1) yaitu: Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Ayat (2) menyatakan Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Ayat (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- | | |
|---|---|
| 1 Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; | 5 Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan; |
| 2 Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 6 Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan; Dan |
| 3 Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | 7 Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan/Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Atau Kelurahan |
| 4 Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum; | |

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan

Menurut Sadu Wasistiono, dalam Blog. Little Step for a Better Future, (2002:1) bahwa Organisasi kecamatan dan camat sebgai kepala pemerintahannya dapat diibaratkan seperti sebuah lagu “ Benci Tapi Rindu “, tidak disukai, tidak diperhatikan tetapi selalu dibutuhkan. Nasibnya dari entitas pelengkap pada masa sehabis kemerdekaan sebagai “ *onder district*” yang berada di bawah *district*, kemudian berubah menjadi berperan besar sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam menjalankan asas dekonsentrasi pada masa UU Nomor 5 dan kemasyarakatan. Pada masa sekarang – yakni pada masa UU Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutny digantikan oleh UU Nomor 32Tahun 2004 – kedudukannya berubah sebagai perangkat kabupaten/kota yang nasibnya sangat tergantung pada “ kebaikan hati” Bupati/Walikota dalam mendegelasikan sebagai kewenangan pemerintah dalam rangka desentralisasi.

Pedoman rincian pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 , tanggal 24 Juni 2004, antara lain :

- 1). Bidang Pemerintahan ,
- 2).Bidang Ekonomi dan Pembangunan,
- 3).Bidang Pendidikan dan Kesehatan,
- 4). Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat,
- 5). Bidang Pertanian

8. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2001 Tentang Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat.

Pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat sesuai wilayah kerjanya meliputi Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan dan Bidang Pembinaan Kehidupan Masyarakat.

1. Pelaksanaan Fungsi Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Narmada

Telah disinggung dalam uraian sebelumnya mengenai pengaturan Pembinaan Dan Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan diberlakukanya peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan hal tersebut, maka terdapat sisi menarik untuk melakukan penelusuran data lapangan mengenai bagaimana Fungsi Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Camat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.

Dapat diketahui bahwa salah satu materi penting yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah soal keberadaan organisasi pemerintahan desa ditegaskan terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana dikemukakan di atas, semangat yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan keberadaan desa sebagai *'self governing community'* yang bersifat otonom atau mandiri. Bahkan dapat dikatakan bahwa daya jangkau organisasi negara secara struktural hanya sampai pada tingkat kecamatan, sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang diserahkan pengaturan dan pembinaannya kepada dinamika yang hidup dalam masyarakat sendiri secara otonom.

Pada pasal 126 huruf Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan kemudian Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pada Pasal 98 dan Pasal 99 samapai pasal 102 merupakan urusan yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari beberapa responden terkait dengan Koordinasi yang dilakukan Camat Narmada terhadap penyelenggaraan pemerinthan desa dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik artinya koordinasi yang dilakukan secara substansial tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan kemudian ini dibuktikan dengan seringnya ada rapat koordinasi ditingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Smrti Kepala Desa Selat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Camat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan ini dibuktikan bahwa setiap selesai apel bendera setiap bulannya dilanjutkan dengan rapat koordinasi tingkat kecamatan. Akan tetapi kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan belum bahkan tidak pernah dilakukan. Aparat kecamatan baru turun kedesa jika ada keperluan seperti misalnya diperlukan tanda tangan Kepala Desa untuk SPPB. Demikian juga dengan hasil wawancara dengan M.S Kepala Desa Batu Kuta dengan menyatakan bahwa Koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat Narmada diakui sudah berjalan baik.

Untuk hal yang sama semua Kepala Desa yang dijadikan responden memberikan komentar yang sama yaitu terkait dengan pembinaan dan pengawasan , kecuali menjelang akan ada lomba-lomba desa baru ada petugas yang turun dari kecamatan. Sedangkan aktifitas yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan itu tidak pernah dilakukan oleh aparat kecamatan. Sebagai suatu bukti dengan tidak pernah dilakukannya kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah munculnya masalah di desa Batu Kuta dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat itu Sdr. M. S.u.d masyarakat melakukan unjuk rasa menuntut sang kepala desa mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak arogan dalam memimpin warga desanya.

Hal yang senada, mengungkapkan bahwa peran Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Narmada cukup bagus, dan hal ini sering dilakukan setiap habis apel paripurna dikantor camat semua Kepala Desa dikumpulkan, termasuk Muspika, dinas instansi yang ada di kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat mengikuti rapat koordinasi. Akan tetapi khusus dengan masalah pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ini yang sangat kurang dilakukan. Petugas kecamatan turun ke desa ketika mau diadakan lomba desa, dan kegiatan itupun dilakukan tidak maksimal karena Pembina-pembina yang diturunkan ke desa tidak memiliki kompetensi yang memadai baik dari aspek manajemen mapun pengetahuan dibidang pemerintahan desa belum mereka kuasai.

Wawancara dengan Camat Narmada terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah an desa bliau menyatakan bahwa “desa-desa yang ada di Kecamatan Nermada telah dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan baik”. Berdasarkan keterangan diatas kemudian penulis kaitkan dengan fakta lapang ternyata penjelesan camat menunjukkan bahwa peranan dan fungsi pembinaan dan pengawasan/ pengendalian yang dilaksanakan oleh camat /pemerintah Kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa di kecamatan Nermada belum terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Contoh misalnya munculnya kasus unjuk rasa warga di Desa Dasan Tereng,kemudian Desa Batu Kuta dan Nyiurlembang. Lebih lanjut camat S.H.B menjelaskan bahwa munculnya kasus di Desa Dasan Tereng adalah “karena Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan sangat Ego, otoriter, kurang tanggap dengan aspirasi masyarakatnya.

Peraturan Daerah yang terbit dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 221 ayat 2 menentukan bahwa kecamatan dibentuk dengan perda Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut pasal 221 ayat 1 menyebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh

seorang kepala kecamatan yang disebut camat, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah. Perda yang mengatur tentang kecamatan sampai dengan saat ini masih mengacu Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2001 Tentang

Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Peraturan Daerah yang terkait dengan pemerintahan desa antara lain :

- a. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Persyaratan, Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- c. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- d. Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- e. Sosialisasi Perda sudah dilakukan kepada Camat se-Kabupaten Lombok Barat dan tindak lanjut sosialisasi Perda dilakukan oleh Camat kepada masing-masing desa yang ada diwilayah kerjanya.

Faktor –faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Hasil wawancara dengan para responden dan informan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Camat antara lain.

a. Faktor Kewenangan dan Perberdayaan Camat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dinilai tidak cukup memberikan ruang bagi camat untuk menjalankan peran sebagaimana yang diharapkan publik. Karena peran camat itu sekarang sangat ditentukan oleh bagaimana Bupati/Walikota mendelegasikan sebagian dari kewenangannya kepada camat. Masalahnya hampir disemua daerah di Indonesia camat belum mendapatkan delegasi kewenangan dari Bupati dan Walikota secara maksimal. Pemerintah daerah cenderung mengedepankan logika sektoral dan belum mampu memberdayakan kecamatan dalam logika kewilayahan. Sesuai ketentuan pasal 225 ayat (1) bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Faktanya dilapangan sebagian besar kewenangan lebih banyak dimiliki oleh instansi sktoral. Hal ini diperparah dengan sulitnya untuk membuka kesediaan instansi sektoral untuk berbagi kewenangan dengan kecamatan karena hal ini akan terkait dengan pembagian sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi sektoral yang bersangkutan.

b. Faktor Internal

Secara Internal lemahnya kegiatan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggraan Pemerintahan desa di Kecamatan Narmada, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

Keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis dari aparat kecamatan yang masih terfokus pada hal-hal adminstratif, mampuan sumber daya manusia aparatur yang yang tersedia belum memadai. berhasil dan tidaknya tugas Pemerintahan dalam mencapai tujuan yang di harapkan akan sangat bergantung pada keterampilan dan kemampuan SDM yang ada.

Kewenangan yang dijalankan oleh camat dan perangkatnya merupakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota ini berarti luas atau terbatasnya kewenangan camat sangat tergantung dari keinginan politis Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Kebutuhan akan sumber daya manusia di kecamatan masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya jika dibandingkan dengan banyaknya masalah dan luasnya wilayah yang harus ditangani.

b. Faktor External

Dalam melaksanakan peran dan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan Camat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, juga karena pengaruh faktor eksternal. Regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 secara khusus menjabarkan peran, tugas dan fungsi pemerintah kecamatan sesuai undang-undang 32 tahun 2004, tapi ketika direvisi menjadi undang-undang 23 tahun 2014 belum dilengkapi dengan regulasi terkait peran kecamatan atas pemerintah desa. Lebih-lebih dengan keluarnya undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,

sementara anggaran kecamatan masih bergantung pada alokasi APBD, sedangkan desa anggarannya sudah terdida dalam APBN .

Dalam upaya penguatan peran pemerintah kecamatan dalam menjembatani peran pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan UU Desa adalah :

1. Dalam menjalankan peran, fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintah desa belum dilengkapi dengan regulasi yang lebih terinci
2. Alokasi anggaran pemerintah kecamatan yang tersedia dalam pelaksanaan peran, fungsi tugas koorrdinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa sangat terbatas.
3. Fasilitas berupa sarana transportasi seperti kendaraan Dinas baik roda 2 maupun roda 4 jumlahnya masih terbatas, sementara wilayah yang harus diawasi cukup luas.
4. Peran serta atau Partisipasi Masyarakat dalam turut serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada diwilayahnya masih kurang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran pemerintah kecamatan telah diatur dalam beberapa regulasi dalam mengatur tata kelola pemerintahan desa. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 bahkan secara khusus merinci peran dan fungsi serta wewenang kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sayangnya ketika undang-undang ini diganti dengan Undang-Unang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, belum dilengkapi dengan regulasi terkait dengan peran dan fungsi kecamatan secara rinci. Demikian juga dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 hanya menyebutkan peran camat secara explicit dalam hal pengangkatan pejabat desa, sementara dalam peran pembinaan dan pengawasan hanya ketika diamanatkan kepada camat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa, namun penjelasan itu masih bersifat sumir dan kurang spesifik, karena hanya disebutkan mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Tidak ada penjelesan lebih lanjut dan rinci tentang apa makna “ memfasilitasi dan koordinasi “.

Terlepas dari ada tidaknya regulasi yang secara lebih rinci bagi kecamatan dalam membantu tata kelola pemerintahan desa, penulis berkesimpulan bahwa kecamatan masih berperan penting dalam proses sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Hal ini ditemukan secara merata disemua lokasi desa sampel.

Saran-saran

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam upaya meningkatkan peran camat dalam menjembatani peran pemerintah Kabupaten/Kota sehingga dapat mendukung pemerintah desa dalam memajukan desanya adalah :

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan desa melauai regulasi yang lebih terinci;
2. Meningkatkan alokasi anggaran bagi kecamatan, sehingga tugas-tugas yang terkait dengan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik;
3. Memberikan pelatihan teknis dalam bidang manajemen pemerintahan dan administrasi kepada aparat kecamatan secara memadai misalnya bagaimana teknik melakukan mediasi antar warga bila terjadi kompilik, bagaimana cara memverifikasi adminstrasi desa yang baik dan bagaimana melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang efektif.
4. Melakukan kajian dan analisis penempatan tenaga pegawai negeri sipil fungsional yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan pada satuan kerja perangkat daerah di kecamatan yang handal sebagai mitra atau pendamping pemerintah desa yang mampu memajukan dan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul, 2003. *Desentralisasi Pemerintahan, Pengalaman Negara-Negara Asia*, Pustaka Amanah, Bantul Yogyakarta;
- Abdullah, Rojali, 2005a. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
-, 2005b. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Atmosudirdjo S Pramuyudi, 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. ke 10, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2004. *Pengantar Metoda Penelitian*, cet 1. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Efendi Lutfi, 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Cet. III, Banyumedia Publishing, Malang.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Cet I, Sinar Harapan, Jakarta
- Ishaq, 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Juanda, 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Alumni Bandung
- J.Kaloh, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rieneka Cipta Jakarta
- Kelsen, Hans, 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara*, BEE, Media Indonesia Jakarta
- Romli, Lili, 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di tingkat Lokal*, PT Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Mahfud, MD, Moh. 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media*, Cet. Pertama Yogyakarta
- Marbun, BN, 1999. *Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*, DPR RI Jakarta.
- Miriam, Budiardjo, dan Ibrahim Ambong, 1995. *Fungsi Legislasi dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajagrafindo Persada Jakarta
- Napitupulu, Paimin, 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. PT Alumni Bandung
- Nawawi, Hadari, 1994. *Pengawasan Melekat dilingkungan Aparatur Pemerintah* Erlangga Jakarta
- Ndraha, Tafiziduhu, 2005. *Kybernologi sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Rieneka Cipta, Jakarta
- Nurcholis Hanif, 2007. *Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia, Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bandung
- Sunarno, Siswanto, 2005. *Hubungan Kemitraan Badan Legislatif dan Eksekutif daerah*, CV.Mandar Maju, Bandung
- Sabarno, Hari, 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijaya, HAW, 2004. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa, LN RI Nomor 158, Jakarta 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Tentang Kecamatan. LN RI Nomor 40 .Jakarta 2008;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, LN RI Nomor 4741, Jakarta 2007;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
- Kepmendagri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, Lampiran Nomor 158 Jakarta. 2004;
- Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 52 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang sebagian kewenangan Pemerintah dari Bupati Kepada Camat, Lembaran Daerah Nomor 10 tahun 2001.